Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

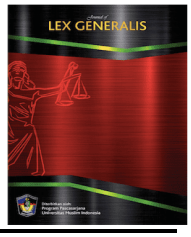

Masalah Hukum Terhadap Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Ryan Ardiansyah[1,2], Syamsuddin Pasamai[1] & Abdul Agis[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: ryanelby13@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak, dan solusi pendekatannya dalam mengatasi masalah hokum tersebut. Tipe penelitian normatif Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dokumentasi .Metode analisis data adalah kualitatif.Hasilnya, masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mencakup tiga perspektif yaitu pertama, perspektif sumber (input) pembentukan UU yang menjadi dasar kebijakan putusan pemidanaan, kedua, perspektif proses peradilan tindak pidana anak di lembaga peradilan umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui putusan pemidanan dengan berbagai faktor mempengaruhinya, dan ketiga, perspektif output-outcome berupa dampak positif (manfaat) dan negative produk putusan pemidanaan terhadap berbagai pihak.

Kata Kunci: *Putusan; Minimal; Anak*

ABSTRACT
The research objective to analyze the legal problems arising from the criminal verdict below the minimum limit for juvenile offenders, and the solution to the approach in overcoming this legal problem. Types of normative research Data sources are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method is literature study and documentation. The data analysis method is qualitative. The result is that legal problems arising from criminal decisions below the minimum limit for child offenders in the application of the Child Protection Law (UUPA) include three perspectives, first, the source perspective. (input) the formation of laws which are the basis for criminal decision policies, second, the perspective of the juvenile justice process in general justice institutions for the settlement of criminal cases through convictions with various factors affecting them, and third, the perspective of output-outcome in the form of positive impacts (benefits). and negative convictions against various parties.

Keywords*: Decision; Minimal; Child*

PENDAHULUAN

Putusan pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern secara umum dapat dikatakan merupakan wilayah diskresional penegak hukum khususnya hakim atau pengadilan (sebut saja hakim pengadilan) (Rumadan, 2013). Dalam sistem pemidanaan (KUHP-KUHAP), putusan pemidanaan sebenarnya merupakan bagian integral dari tiga jenis atau bentuk putusan dalam praktek pengadilan yakni putusan bebas (*acquittal),* putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum" (*Onslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pemidanaan (*Veroordeling)* itu sendiri (Hungroho, 2017). Dan secara umum menurut Pasal 193 KUHAP, putusan pemidanaan memiliki asas tersendiri yang mengatur bahwa penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan *(misdrijven*) atau pelanggaran *(overtredingen*) dan dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP) (Guloa, 2013). Oleh karena itu majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan pemidanaan *(veroordeling)* kepada terdakwa.

Fenomenanya, putusan pemidanaan dalam praktek peradilan kerap memunculkan dua nuansa yuridis, yang salah satunya adalah lamanya pemidanaan *(sentencing* atau *straftoemeting).* Lamanya pemidanaan dalam berbagai proses dan produk putusan pemidanaan yang menciptakan aneka perbedaan dan variasi sanksi pidana yang disebut disparitas pidana, menjadi konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim pengadilan oleh pembuat atau pembentuk Undang-Undang atau Negara melalui UU Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 untuk menentukan antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan (Mulyadi, 2006). Hal ini mengindikasikan bahwa ada korelasi langsung maupun tidak langsung antara proses kelahiran dan produk putusan pemidanaan dengan kebijakan pemidanaan yang diproduksi oleh legislator atau pengundang-undang di lembaga legislatif.

Di Indonesia sampai saat ini, memiliki sistem kebijakan pemidanaan yang berwajah ganda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai Hukum Pidana Umum atau *Lex generalist*, dan Undang-Undang (UU) diluar KUHP yang disebut Hukum/ UU Pidana Khusus atau *Lex specialist*. Kedua subsistem pemidanaan (pidana umum versus pidana khusus) tersebut, walaupun memiliki karakteristik struktur dan fungsionalnya masing-masing dalam menyelesaikan masalah tindak pidana secara legal positivistik, namun tampaknya sulit dipungkiri sedang menghadapi polemik, perselisihan dan pertentanga atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu Hukum/ UU Pidana Khusus yang telah diberlakukan hampir dua dekade adalah UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Namun setelah dua belas tahun berlaku dan dinyatakan tidak/ kurang efektif lagi digunakan dalam penanganan masalah perlindungan anak, legislator di DPR yang disebut sebagai pembentuk atau pengundang-undang melakukan perubahan dan memproduksi yang baru yakni UU Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun demikian UU yang lama tidak dicabut/dibatalkan oleh UU yang baru tersebut maka UU

Perlindungan Anak adalah UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014, atau disebut UUPA.

UUPA (setelah perubahan) tersebut memiliki sejumlah pasal pidana yang menentukan ancaman sanksi pidana penjara dan denda dengan pola (1) maksimum umum (kumulatif) (Pasal 77, 77A, 77B, 80, 86A, 87, 88) kepada pelaku tindak pidana diskriminasi, aborsi, perlakuan salah dan penelantaran, kekerasan, menghambat badaya dan agama anak, militerisasi anak, eksploitasi ekonomi dan seksual; (2) minimum khusus-maksimum umum (kumulatif-alternatif) (Pasal 81, 82, 83) kepada pelaku tindak pidana persetubuhan, pencabulan, penculikan dan perdagangan anak; serta (3) minimum khusus-maksimum khusus (alternative-kumulatif) (Pasal 89) kepada pelaku tindak pidana pelibatan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAFZA-miras (Rahayu, 2015).

Fenomenanya, pasca berlakunya UUPA tersebut muncul dan berkembang salah satu permasalahan hukum krusial yakni lahirnya putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak, seperti pada Putusan No.111/Pid.Sus/2016/PN.Jnp, dimana terdakwa Nur Aswandi alias Wandi Bin Abd. Azis (umur 22 tahun) yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UUPA dengan melakukan tindakan persetubuhan dengan cara bujukan kepada anak korban Sri Wulandari Binti Ibrahim (usia 17 tahun). Terdakwa kasus *Silariang* tersebut menerima putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp.3 milyar. Putusan ini dibawah ancaman sanksi pidana minimum Pasal 81 UUPA yakni paling singkat 5 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan pemidanaan dibawah batas minimal tersebut menimbulkan masalah hukum bagi UUPA.

Permasalahan hukum juga terjadi karena kebijakan sanksi pidana minimum pada UUPA cenderung bertentangan dengan asas diskresional hakim pengadilan dalam menetapkan putusan pemidanaan yang diberikan oleh Negara melalui UU Kekuasaan kehakiman No.48 Tahun 2009, asas-asas putusan pemidanaan pada Pasal 193 KUHP, dan lainnya (Halin, *et.al,* 2018). Problem hukum lainnya dari konfrontasi antara *output* produk putusan pemidanan dibawah batas minimal dengan UUPA (khususnya Pasal 81, 82, 83 dan 89) adalah muncul dan berkembangnya berbagai dampak (positif-negatif) bukan hanya kepada pelaku dan anak korban namun juga keluarga, orang tua, masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum, serta pemerintah (Amin, 2020).

Aneka permasalahan hukum yang timbul tersebut tentu membutuhkan solusi pendekatan yang terintegratif, komprehensif, holistic serta efektif dan berjangka panjang. Oleh karena itu, penerapan model *Restorative justice* menjadi pilihan terbaik dan strategis saat ini dan ke depan untuk penyelesaian masalah tindak pidana anak terutama di Indonesia (Meyrina, 2017). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa hukum positif (modern) dengan hegemoni pandangan legal positivistiknya seperti yang dituangkan kedalam UUPA khususnya Pasal 81, 82, 83 dan Pasal 89, bukannya menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam urusan pemidanaan terkait tindak pidana anak, malahan justeru semakin menimbulkan berbagai permasalahan hukum, kerancuan, ambiguitas dan overlapping aturan ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak.

Model *Restorative Justice* bisa dikatakan tergolong baru dalam praktek pemidanaan ditengah dominasi dan hegemoni hukum positif (hukum modern), namun bisa pula disebut produk lama sebab praktek keadilan restoratif sudah ada sejak zaman lampau (Satria, 2018). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Marc Levin bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justeru dinyatakan sebagai pendekatan baru yang progresif. Walaupun sebenarnya sudah banyak masyarakat bangsa mempraktekkan model tersebut, namun sampai saat ini belum ada satu negara pun di dunia menerapkannya secara terintegratif, komprehensif dan holistik.

Di Indonesia, penerapan model *Restorative Justice* sangat relevan dan tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya perkara pidana anak sebab bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa dalam bernegara, berpemerintahan, berpembangunan dan bermasyarakat (Ernis, 2017). Kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai prinsipil fundamental seperti nilai ketauhidan (Sila I), nilai humanisme atau kemanusiaan yang adil dan beradat-beradab (Sila II), nilai soliditas atau persatuan (Sila III), nilai demokrasi kerakyatan, kepemimpinan, kebijaksanaan, musyawarah mufakat (Sila IV), nilai keadilan dan kesejahteraan/ kemakmuran (Sila V).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni dilakukan untuk menganalisis apakah semua perangkat hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pinrang. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Pinrang sebagai lokasi penelitian ini karena Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya, letaknya strategis dan relatif mudah dijangkau, serta memiliki putusan yang mengandung *ultra petitum partium*, sehingga menjadi alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini menjadi tempat penelitian ini.

PEMBAHASAN

Solusi Pendekatan Terhadap Masalah Hukum Putusan Pemidanaan Dibawah Batas Minimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Solusi pendekatan terhadap masalah hukum yang timbul pada putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak. Untuk tujuan itu, terlebih dahulu perlu disimak skema berikut.

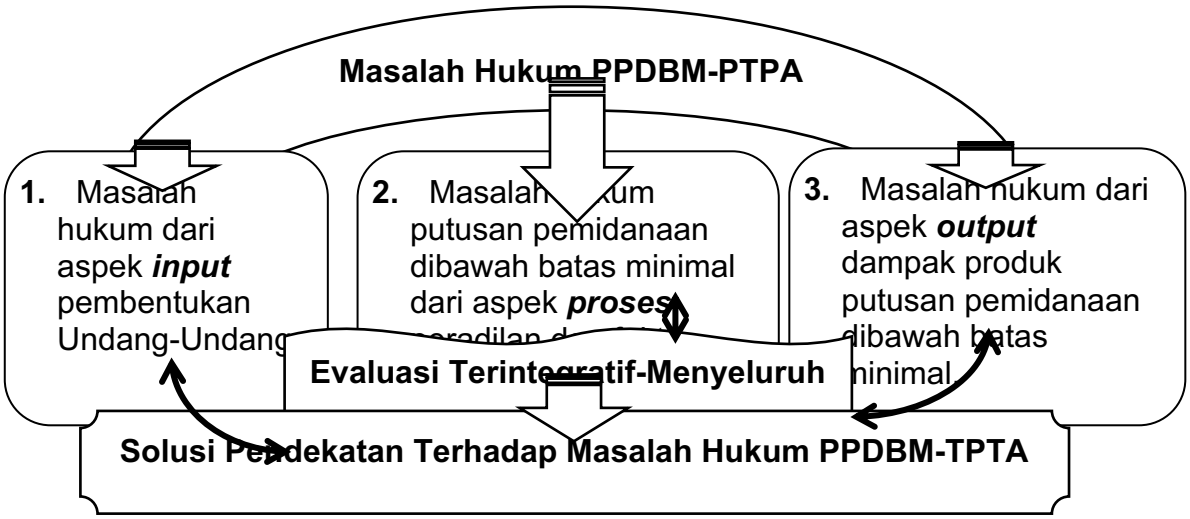

Gambar 1
Skema Masalah Hukum dan Solusi Pendekatan PPDBM-PTPA

Berdasarkan skema tersebut dapat diuraikan lebih lanjut mengenai solusi pendekatan seperti berikut.

Matriks 1
Formulasi Masalah Hukum dari Aspek *Input-Proses-Output* dan Solusi Pendekatan Terhadap PPDBM-PTPA

Masalah Hukum Putusan Pemidaan DBM bagi PTPA	
Aspek *Input*	**Aspek Proses**
1) Masalah hukum pola pemberatan pidana dengan perubahan model ancaman pidana bagi PTPA; 2) Masalah hukum pola pemberatan pidana dengan pengancaman minimum khusus; 3) Masalah pemberatan umum dalam UUPA; 4) Masalah pemberatan Kualitas Pidana; 5) Masalah pemberatan Kuantitas Pidana dalam UUPA; 6) Masalah potensi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal pidana; 7) Masalah penerapan sanksi pidana dan ancaman pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana; 8) Masalah disparitas pidana dan	1) Masalah ketimpangan (*gap*) antara harapan pembentuk UU dengan keputusan pengadilan dalam proses *Zue ende danken;* 2) Masalah ketimpangan (*gap*) antara kebijakan normatif dengan kebijakan aplikatif; 3) Konflik antara kebijakan legislatif dengan kemandirian hakim; 4) Masalah diferensiasi hukum positif dengan hukum sosiologis; 5) Masalah konflik kepentingan antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif; 6) Masalah konflik kepentingan antara pertimbangan hukum hakim dengan pertimbangan *legal positivism;*

ketimpangan dalam penentuan jenis sanksi dan ancaman pidana; 9) Masalah substansi hukum UUPA 10) Masalah ketidakefektifan kebijakan pemidanaan pada UUPA.	7) Masalah konflik tujuan hukum dan asas-asas hukum; 8) Masalah efektivitas pemidanaan.
Aspek *Output* Dampak	
Dampak positif dan negatif PP DBM terhadap (1) pelaku tindak pidana (PTPA) atau terdakwa/ terpidana, (2) anak korban, (3) keluarga, (4) masyarakat, (5) penegak hukum, (6) Pemerintah, serta (7) Penasihat hukum.	
Evaluasi terhadap: (1) Ancaman sanksi pidana minimum pada Pasal 81, 82, 83 dan 89 UUPA (2) Penggunaan model pengancaman sanksi pidana pada UUPA (3) Pola pemberatan ancaman sanksi pidana pada UUPA (4) Faktor-faktor pemidanaan pada UUPA (5) Tujuan dan efektivitas pemidanaan	
Solusi Pendekatan Utama : **Model *Restorative Justice* dan Hukum Progresif**	

Sumber: hasil analisis, 2020.

Matriks 1 tersebut menunjukkan bahwa salah satu kata kunci terhadap solusi pendekatan atas masalah hukum putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak adalah penerapan Model *Restorative Justice* atauKeadilan Restoratif. Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat digambarkan modelnya seperti berikut.

MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* SOLUSI TINDAK PIDANA ANAK (TPA)

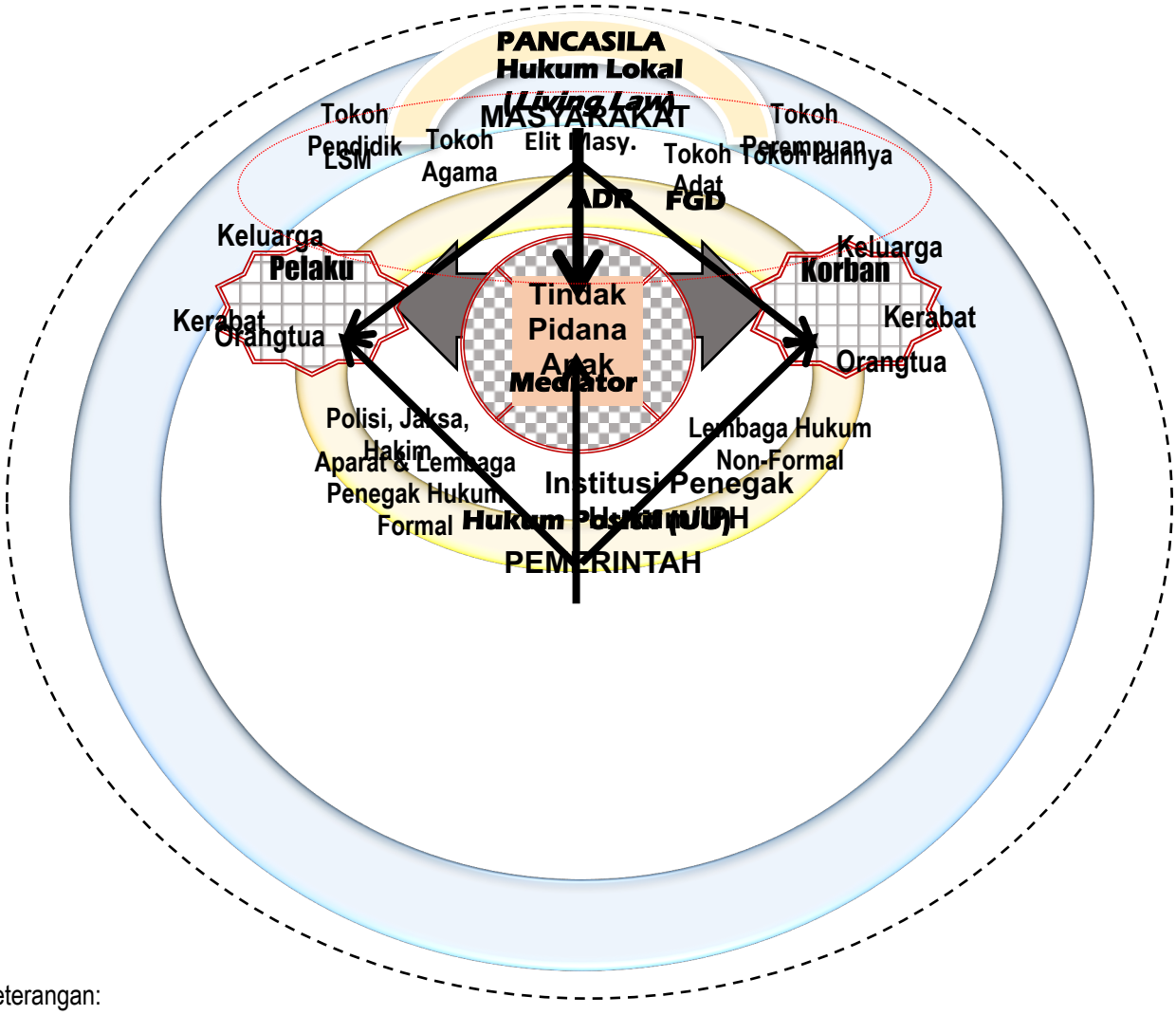

Keterangan:
ADR= *alternative dispute resolution*
FGD = *focus group discussion*

Gambar 2
Model Universal *Restorative Justice* Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Anak

Diagram pada Gambar 2 tersebut menunjukkan sebuah model universal *restorative justice* dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana anak baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Model tersebut menggambarkan sejumlah hal pokok dan penting, antara lain:

1. **Penyelesaian pertentangan hak dan kepentingan hukum antara pelaku dan korban, serta kebutuhan *Restoratif Justice***

Perkara tindak pidana anak (TPA) memperhadapkan dua sebyek hukum yakni antara pelaku (baik orang dewasa maupun anak) dengan korban anak dalam aneka ragam potensi obyek perbuatan pidana. Terkait hal ini, UU Perlindungan Anak (UUPA) merumuskan sejumlah delik perbuatan pidana yang dilarang dan diancam sanksi

pidana maksimum, minimum umum dan maksimum umum, minimum khusus dan maksimum khusus (lihat Matriks 4.1) seperti diskriminasi sosial terhadap anak (Pasal 76A, 77), aborsi (Pasal 77A), penelantaran anak (Pasal 76B, 77B), kekerasan terhadap anak (Pasal 76C, 80), persetubuhan dengan kekerasan/pemerkosaan maupun persetubuhan dengan tipu muslihat dan bujukan (Pasal 76D, 81), pencabulan dengan kekerasan maupun pencabulan dengan tipu muslihat dan bujukan (Pasal 76E, 82); penculikan, penjualan dan perdagangan anak (Pasal 76F, 83); menghambat hak dan kepentingan anak terhadap budaya, bahasa dan agama (Pasal 76G, 86A); rekrutmen anak dalam kegiatan militer (Pasal 76H, 87), eksploitasi ekonomi dan seksual anak (Pasal 76I, 88), pemanfaatan anak dalam kegiatan penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAFZA dan alcohol (Pasal 76J, 89). Berikut formulasinya.

Matriks 2

Formulasi Potensi Obyek Pelaku dan Ancaman Sanksi Pidana PTPA Berdasarkan Jenis Delik Perbuatan Pidana dalam Pasal Pidana UUPA

No.	Jenis delik perbuatan pidana anak	Potensi obyek pelaku	Ancaman sanksi pidana				Ket.
			Pidana Penjara		Pidana Denda		
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	
1	Diskriminasi sosial (Psl 76A, 77)	Od A	-	5 thn	-	Rp.100 J	
2	Aborsi (Psl 77A)	Od	-	10 thn	-	Rp.1 M	
3	Perlakuan salah, Penelantaran (Psl 76B, 77B)	Od	-	5 thn	-	Rp.100 J	
4	Kekerasan terhadap anak (Psl 76C, **80**)	Od A	-	3,6 thn	-	Rp.72 J	P
	a. Anak luka berat		-	5 thn	-	Rp.100 J	P
	b. Anak mati		-	15 thn	-	Rp.3 M	
5	Persetubuhan (Psl 76D, **81**)	Od A	5 thn	15 thn	-	Rp.5 M	P
6	Pencabulan (Psl 76E, **82**)	Od A	5 thn	15 thn	-	Rp.5 M	P
7	Penculikan, perdagangan anak (Psl 76F, 83)	Od	3 thn	15 thn	Rp.60 J	Rp.300 J	
8	Menghambat budaya, bahasa, agama anak (Psl 76G, 86A)	Od	-	5 thn	-	Rp.100 J	
9	Militerisasi anak (Psl 76H, 87)	Od	-	5 thn	-	Rp.100 J	
10	Eksploitasi ekonomi & seksual anak (Psl 76I, 88)	Od	-	10 thn	-	Rp.200 J	
11	Pemanfaatan anak dalam NAFZA, (Psl	Od	5 thn	20 thn P.mati/S	Rp.50 J	Rp.500 J	

	76J(1), 89(1)			H		
12	Pemanfaatan anak dalam Miras (Psl 76J(2), 89(2)	Od	2 thn	10 thn	Rp.20 J	Rp.200 J

Sumber: UUPA; Keterangan: P = pemberatan; Od=orang dewasa; A=anak

Berdasarkan Matriks 2 tersebut maka dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis delik perbuatan tindak pidana anak yang melibatkan pelaku (baik oknum individu dan kelompok orang dewasa maupun oknum individu anak atau kelompok anak), termasuk suatu organisasi, lembaga, institusi ataupun korporasi, kesemuanya memerlukan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut. Namun demikian, tidak semua delik perbuatan pidana anak dapat dilakukan oleh anak sebagai pelaku, bahkan juga tidak semua korban dari perbuatan tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anak atau sekompok anak adalah anak. Untuk jelasnya dapat disimak formulasi berikut.

Matriks 3

Formulasi Kedudukan Anak dan Orang Dewasa sebagai Potensi Subyek dan Obyek Pelaku Tindak Pidana Anak

No.	**Pelaku**	**Korban**	Solusi
1	Orang dewasa	Anak	*Restorative Justice*
2	Anak	a. Anak b. Orang dewasa	*Restorative Justice*
3	Orang dewasa+ Anak	a. Anak b. Orang dewasa	*Restorative Justice*
4	Organisasi/ lembaga/ institusi, korporasi	Anak	*Restorative Justice*

Jelaslah bahwa seorang anak atau sekelompok anak bukan saja berpotensi sebagai korban dari suatu tindak pidana tertentu namun juga berpotensi menjadi subyek pelaku tindak pidana anak tertentu. Selain itu, potensi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak bukan saja anak namun juga orang dewasa. Dengan demikian, model *restorative justice* sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam penyelesaian perkara tindaka pidana anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

1. Langkah-langkah penerapan *Restorative Justice*

Berdasarkan Gambar 4.4 serta Matriks 4.11 dan 4.12 tersebut, dapat dijabarkan dan dianalisa lebih lanjut mengenai langkah-langkah penerapan model *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindaka pidana anak berdasarkan pasal pidana UUPA yang dilanggar

a. *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan anak

Pasal 76C UUPA melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pelangggaran larangan tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana (Pasal 80) yakni pidana penjara maksimal 3,6 tahun dan pidana denda Rp. 72 juta, atau pidana penjara

maksimal 5 tahun dan denda Rp. 100 juta jika anak luka berat, serta penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp. 3 milyar jika menyebabkan anak meninggal dunia. Berikut analisa kasus dan metode pendekatan penerapan keadilan restorative.

1. Analisa kasus

Setiap anak dalam kehidupan sosialnya berpotensi mengalami ancaman tindakan kekerasan. Karena itu, kekerasan terhadap anak: Pertama, dapat terjadi dimana saja baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan (sekolah), maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Kedua, dapat dilakukan secara sengaja (direncanakan) dan tidak disengaja (spontan) oleh siapa saja baik orang dewasa maupun kalangan sesama anak. Ketiga, dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, penderitaan fisik dan psikis, bahkan dapat berujung kepada kematian atau terbunuhnya seorang anak.

2. Metode pendekatan atau langkah tindakan *restorative justice*

Biasanya anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain (baik orang dewasa maupun sesama anak) dilaporkan oleh keluarga, orang tua atau kerabatnya kepada pihak berwajib. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga/ orang tua biasanya dilaporkan oleh pihak lain yang memiliki keperdulian, empati, serta menentang perbuatan atau tindak kekerasan apapun terhadap anak.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah tersebut melalui pendekatan *restorative justice,* aparat/lembaga penegak hukum yang menerima laporan pengaduan atau gugatan atas adanya tindak pidana kekerasan anak tersebut, perlu melakukan mediator, fasilitator, motivator, dinamisator terhadap penyelesaian masalah tersebut tanpa melalui jalur litigasi/hukum dan tanpa menggunakan ancaman sanksi pidana Pasal 80 UUPA tersebut. Untuk tujuan itu, maka langkah pertama adalah mengundang pelaku dan korban serta pihak-pihak yang mewakili kepentingan pelaku dan korban ke dalam suatu pertemuan. Pihak lainnya yang perlu dihadirkan adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya). Langkah kedua, semaksimal mungkin diiupayakan untuk membuat kesepakatan damai (*memorandum of understanding*/ MoU) baik secara lisan (consensus) maupun tertulis (akta perjanjian) antara pihak korban dengan pihak pelaku. Langkah ketiga, diupayakan semaksimal mungkin agar pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya bersedia meminta maaf kepada korban beserta pihak-pihak yang mendampinginya. Pelaku didaulat untuk membuat pernyataan janji/sumpah (verbal dan tertulis) untuk tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap korban maupun anak yang lainnya. Langkah keempat, pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya diminta kesediaannya untuk memberikan kompensasi biaya pengobatan medis bila anak korban mengalami luka ringan, membayar biaya rumah sakit bila anak korban mengalami luka berat, serta biaya kompensasi lainnya yang dianggap perlu.

Langkah kelima, jika kenyataan bahwa anak korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan atau penganiayaan oleh pelaku, kemungkinan sangat sulit diterima oleh pihak keluarga/ orang tua dan kerabatnya. Dalam kondisi seperti ini, butuh waktu yang lama bagi pihak keluarga anak korban untuk melupakan peristiwa memilukan dirinya itu, dan karena itu pihak mediator (aparat penegak hukum) dan tokoh masyarakat perlu mencari cara terbaik, apakah tetap melanjutkan ke proses hukum

sambil berusaha melakukan pendekatan budaya dan agama guna membuat pihak keluarga anak korban bersedia untuk berdamai, ataukah cara aman dan perdamaian lainnya yang lebih elegan diluar ranah hukum pidana.

Langkah ketujuh, jika kekerasan terhadap anak dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tuanya sendiri, maka perlu dilakukan suatu pendekatan khusus tertentu, dengan pertimbangan bahwa banyak orang tua tidak punya pilihan lain kecuali harus memberikan pelajaran kepada anaknya yang nakal, melawan orang tua, sulit diatur dan dikendalikan, dan lainnya. Banyak orang tua seolah tidak punya pilihan lain kecuali memukul ataupun memberikan ancaman kekerasan demi kebaikan anak itu sendiri dalam usahanya mendidik, dan membuat sang anak takut dan tidak macam-macam tingkah lakunya, dan agar anaknya tunduk dan patuh pada nilai-nilai dan norma-norma keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menghendaki agar tidak perlu diterapkan ancaman pidana pada Pasal 81 dan 82 UUPA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Asumsinya, tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya menderita sakit fisik dan psikis, dan kekerasan sengaja dipilih sebagai salah satu alternatif untuk mendidik dan mendisiplinkan perilaku buruk seorang anak.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan anak tersebut perlu didesain atau dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada sehingga pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya di masa akan datang. Selain itu, perlu dilakukan langkah tindak lanjut sosialisasi kepada para anak, keluarga dan masyarakat setempat mengenai factor-faktor penyebab, akibat hukum dan dampak dari suatu perbuatan atau tindak kekerasan terhadap anak.

b. Restorative justice terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak

Persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri di Indonesia secara umum dilarang bukan saja oleh agama, adat istiadat dan budaya namun juga oleh Negara dan pemerintah. Persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria atau laki-laki terhadap seorang wanita atau perempuan baik yang berusia dewasa terlebih kepada yang masih kategori usia anak, sangat dilarang oleh agama, budaya serta hukum. Karena itu perbuatan tersebut dapat dianggap atau dipandang sebagai perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mencegah dan menyelesaikan masalah terkait tindak pidana persetubuhan dan pencabulan khususnya terhadap anak, Negara/ pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak/ UUPA (UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014) menetapkan larangan dalam Pasal 76D UUPA yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Demikian pula Pasal 76E melarang setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelangggaran larangan tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana (Pasal 81, 82) yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda maksimal Rp. 5 milyar. Berikut analisa kasus dan metode pendekatan penerapan keadilan restorative.

1) Analisa kasus

Dewasa ini perbuatan atau tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan semakin marak terjadi di mana-mana bukan hanya di daerah perkotaan namun juga di daerah pedesaan, bukan hanya dilakukan oleh oknum orang dewasa terhadap oknum anak perempuan tertentu, namun juga oknum anak laki-laki pun semakin banyak melakukan perbuatan tersebut. Bahkan berbagai survey menunjukkan bahwa 60-70% anak (remaja) perempuan sudah tidak perawan lagi.

Fenomenanya, banyak anak remaja (berusia kurang dari 18) tahun) baik laki-laki maupun perempuan terutama yang masih berstatus sebagai pelajar (SLTA, SLTP bahkan juga anak SD) semakin jauh terlibat pergaulan bebas dan praktek hubungan seks pra-nikah serta oral seks. Faktor pengaruh lingkungan yang menggiring anak kepada suatu proses hubungan cinta kasih yang dinamakan berpacaran, dan dalam proses berpacaran tersebut itulah mereka menyatakan diri sebagai pasangan kekasih yang saling memiliki, dan selanjutnya dari perasaan saling memiliki itulah sehingga timbul nafsu dan keinginan untuk berhubungan seks, dan akhirnya perbuatan terlarang tersebut pun dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah dalam klaim mereka sebagai pasangan kekasih yang sedang berpacaran. Selain itu, maraknya penyebaran video film porno melalui media *online* (internet) maupun tayangan media lainnya juga menjadi salah satu factor penyebab yang mempengaruhi peningkatan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan.

Fenomena lainnya, tidak sedikit pula anak perempuan (remaja putri) berpacaran dengan laki-laki dewasa dan terlibat hubungan seks pra-nikah. Demikian pula sebaliknya, banyak pria dewasa terlibat hubungan cinta dan seks pranikah dengan anak remaja putri. Bahkan tidak sedikit anak perempuan remaja putri, termasuk dalam contoh kasus Putusan No.111/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp, yang lebih agresif mencari pasangan atau mencari pacar dari kalangan pria dewasa, serta sering mengambil inisiatif dan meminta untuk disetubuhi atau dicabuli oleh pasangan atau pacarnya yang sudah berusia dewasa. Jadi sejujurnya, tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku seks remaja (putra dan putri) baik sesama anak remaja maupun antara anak remaja putri dengan pria dewasa sudah bersifat umum terjadi di mana-mana dan setiap saat.

Kalangan anak remaja (putra dan putri) seolah sudah menganggap hubungan seks sebagai suatu kebutuhan di usianya saat ini. Akibatnya, persetubuhan dan pencabulan pun sudah dianggap biasa dan lumrah diantara mereka. Bersetubuh atau berhubungan intim layaknya pasangan suami isteri baik sesama anak remaja yang sedang berpacaran maupun antara anak remaja putri dengan pria dewasa, ataupun antara pria dewasa dengan anak gadis remaja dalam status pacaran sudah menjadi rahasia umum. Dan kebanyakan perbuatan dan perilaku seks yang terjadi baik yang dirahasiakan maupun yang diketahui orang-orang dekat sekitarnya sangat sedikit dipersoalkan secara hukum, kecuali hanya beberapa kasus tertentu yang tersentuh laporan dan proses hukum. Hal ini berarti ketentuan larangan persetubuhan dan pencabulan yang terdapat pada Pasal 76D, 76E, 81 dan Pasal 82 UUPA sebenarnya sudah sangat sering dilanggar oleh sangat banyak oknum individu remaja dan orang dewasa. Namun seperti diketahui bersama, proses hukumnya amat sangat sedikit. Perkataan lain, kebijakan hukum yang ada khususnya keempat pasal pidana pada

UUPA tersebut sudah mandul/ impoten atau tidak efektif mencegah dan mengatasi perbuatan terlarang tersebut.

Mencermati lebih jauh, pengungkapan kasus persetubuhan dan pencabulan ke proses hukum baru terjadi: Pertama, ketika seorang anak remaja putri sedang hamil diluar nikah namun pria yang menghamilinya menolak untuk bertanggungjawab sehingga pihak keluarga anak korban merasa harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh keadilan; Kedua, ketika seorang anak gadis remaja sedang hamil diluar nikah namun orang tua atau keluarganya menolak memberi restu untuk menikahkan anaknya yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Orang tua atau keluarga dari anak korban merasa dipermalukan, keberatan dan membenci pria yang menghamili anaknya sehingga merasa lebih senang dan puas jika melaporkannya ke pihak berwajib untuk dipenjara atau dihukum seberat-beratnya; Ketiga, ketika seorang anak korban yang hamil diluar nikah karena diperkosa dan menolak untuk dinikahi oleh pria yang memperkosanya, sehingga harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses dan dihukum penjara; Keempat, ketika seorang anak korban yang hamil karena diperkosa secara beramai-ramai oleh beberapa pemuda ataupun beberapa orang anak remaja sehingga anak korban dan keluarganya keberatan dan kemudian mengadukannya kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh keadilan.

Mengacu kepada contoh kasus Putusan No.111/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp, dimana anak korban dan pelaku terlibat kasus kawin lari atau dalam bahasa Bugis-Makassar disebut *Silariang*, dalam hal ini anak korban mengambil inisiatif untuk mengajak pelaku (terdakwa) melakukan *Silariang*. Tindakan anak korban tersebut dilakukan karena mengetahui bahwa orang tua atau keluarganya tidak merestui hubungannya dengan si pelaku/ terdakwa. Dalam pengakuannya, anak korban dan pelaku sudah lima kali melakukan hubungan seks. Pelaku/ terdakwa sudah pernah menyampaikan keinginannya untuk melamar anak korban, namun anak korban melarangnya dengan alasan pihak keluaga atau orang tuanya menolak dan sangat membenci si pelaku/ terdakwa tersebut, sehingga hubungan seks keduanya terus berlanjut. Kemudian peristiwa *Silariang* tersebut menjadi kesempatan bagi pihak keluarga atau orang tua dari anak korban untuk melaporkan si pelaku/ terdakwa kepada aparat penegak hukum. Dalam perkembangan proses hukumnya, si pelaku/ terdakwa mendapat putusan pemidanaan dibawah batas minimal dari ketentuan Pasal 81 UUPA yakni pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 3 milyar. Walaupun demikian, orang tua/ keluarga yang semula menolak dan tidak merestui hubungan anak korban dengan terdakwa, akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali harus bersedia dan merelakan anak korban dinikahi oleh terdakwa, sehingga anak korban dan terdakwa pun resmi menjadi pasangan suami isteri meskipun terdakwa sudah menjadi terpidana dan menjalani pidana penjara di bui.

Contoh kasus tersebut memberikan suatu gambaran bahwa masalah hukum tindak pidana persetubuhan-pencabulan sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Andaikan pihak keluarga atau orang tua korban mengetahui kondisi anaknya dan tidak menolak merestui hubungan anaknya dengan terdakwa, maka kasus persetubuhan tersebut mungkin akan terselesaikan dengan pernikahan tanpa proses hukum apapun sebab terdakwa memang memiliki niat untuk menikahi anak korban sejak dari awal.

2). Metode pendekatan atau langkah tindakan *restorative justice*

Sehubungan dengan penyelesaian masalah tindak pidana persetubuhan dan pencabulan tersebut melalui pendekatan *restorative justice,* aparat/lembaga penegak hukum yang menerima laporan pengaduan atau gugatan atas adanya tindak pidana tersebut perlu melakukan mediator, fasilitator, motivator, dinamisator terhadap penyelesaian masalah tersebut tanpa melalui jalur litigasi/hukum dan tanpa menggunakan ancaman sanksi pidana Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA. Untuk tujuan itu, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

(1) Pihak aparat penegakan hukum yang menangani masalah tersebut mengambil inisiatif mengundang sejumlah orang yang terkait seperti pelaku, anak korban, keluarga/ orang tua atau pihak-pihak yang mewakili kepentingan korban dan pelaku ke dalam suatu pertemuan. Pihak lainnya yang perlu dihadirkan adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan lainnya), perwakilan pemerintah setempat, perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA), perwakilan dari Kantor Dukcapil, imam/ penghulu.
(2) Dalam pertemuan tersebut, semaksimal mungkin diiupayakan untuk membuat kesepakatan damai (*memorandum of understanding*/ MoU) baik secara lisan (consensus) maupun tertulis (akta perjanjian) antara pihak korban dengan pihak pelaku.
(3) Diupayakan semaksimal mungkin agar pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya bersedia meminta maaf kepada korban dan keluarga/ orang tua beserta pihak-pihak yang mendampinginya. Dalam konteks ini, juga diupayakan agar korban beserta orang tua atau keluarganya mau dan bersedia menerima permintaan maaf tersebut dan juga bersedia diajak berdamai
(4) Pelaku didaulat untuk membuat pernyataan janji/sumpah (verbal dan tertulis) menurut keyakinan dan agamanya untuk tidak mengulangi perbuatannya kepada siapa pun.
(5) Pihak keluarga/ orang tua anak korban diajak untuk menyetujui usulan menikahkan anak korban dengan pelaku. Begitu pula pihak keluarga/ orang tua pelaku diminta kesediaannya untuk segera menikahkan pelaku dengan anak korban. Bila kedua belah pihak berhasil diyakinkan dan sepakat, maka acara pelamaran dan sekaligus pernikahan bisa segera dilangsungkan pada hari itu juga sebelum salah satu pihak berubah pikiran. Ataukah acara tersebut dilangsungkan sesuai rencana yang disepakati.
(6) Pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya diminta kesediaannya untuk memberikan kompensasi biaya administrasi dan operasional pertemuan, sewa fasilitas, biaya makan minum pada undangan yang hadir, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak tersebut perlu didesain atau dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang ada sehingga penyelesaian masalah diluar jalur hukum formal dapat berjalan lancar. Bilamana pada kegiatan pertemuan pada tahap pertama belum menghasilkan kesepakatan yang utuh dan menyeluruh dari para pihak, maka pihak aparat penegak hukum selaku mediator, fasilitator dan

motivator dapat merencanakan pertemuan tahap kedua, dan demikian seterusnya sampai benar-benar tercapai kesepakatan dan permasalahan terselesaikan.

KESIMPULAN

Solusi pendekatan dibutuhkan mengatasi masalah hukum yang timbul dari putusan pemidanaan dibawah batas minimal bagi pelaku tindak pidana anak adalah penerapan Model *Restorative Justice* terhadap tindak pidana diskriminasi sosial anak, aborsi, perlakuan salah dan penelantaran anak, kekerasan, persetubuhan dan pencabulan anak, menghambat hak dan kepentingan budaya dan bahasa serta agama anak, pelibatan anak dalam kegiatan militer, eksploitasi ekonomi dan seksual anak, pelibatan dan pemanfaatan anak dalam kegiatan penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAFZA dan miras.

SARAN

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengevaluasi kembali pola pemberatan dan substansi pemidanaan minimum pada hukum pidana khusus UUPA terutama Pasal 81, 82, 83 dan Pasal 89 agar tidak menyimpang dari sistem dan pola pemidanaan pada hukum pidana umum (KUHP) serta tidak menimbulkan aneka masalah hukum dan dampaknya terhadap kepada berbagai pihak.
2. Diharapkan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), Pemerintah Daerah/ Instansi terkait, dan masyarakat menerapkan model *Restorative Justice* kedalam format dan desain penyelesaian masalah hukum perkara tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(3), 215-227.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(1), 92-107.

Mulyadi, L., & SH, M. (2006). Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesis Mengenai Putusan Pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 1-17.

Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, *32*(1), 17-36.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43317.

Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(2), 263-276.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, *25*(1), 111-123

.